

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu fitrah manusia yang telah Allah gariskan kepada hamba-hamba-Nya adalah rasa hasrat dan cinta antara pria dan wanita yang ingin saling memiliki dan saling melengkapi<sup>1</sup> dalam mengarungi bahtera kehidupan. Untuk menjaga fitrah yang suci itu kemudian Allah melalui firman-Nya dan Rasulullah melalui sabdanya memberikan beragam petunjuk yang tersimpul dalam sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dunia dan akhirat.

Ikatan perkawinan bukan saja ikatan perdata tetapi ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang istri. Perkawinan tidak lagi hanya sebagai hubungan jasmani tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substantif dan berdimensi jangka panjang. Ikatan didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan lahir batin itu

---

<sup>1</sup> Lihat dalam Al-Qur'an Surat al-Naba' ayat 8 dan Surat al-Rum ayat 21

lebih jauh. Dimensi masa dalam ini diekplisitkan dengan tujuan sebuah perkawinan yakni untuk membangun sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam Islam, Allah mengatur tujuan pernikahan dan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi suami istri. Hak-hak dan kewajiban adalah ketetapan syari'at Islam kepada persyaratan dua orang manusia yang sudah melaksanakan akad. Apabila akad telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban suami istri.

Salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir dan batin kepada istri, sebaliknya istri mempunyai kewajiban taat dan patuh kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna adalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga dapat terwujud *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* sesuai dengan ketentuan agama.

Prinsip *sakinah* dan *mawaddah* dalam kehidupan rumah tangga berarti suami istri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Di samping itu harus juga

diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi penuh kebahagiaan.

Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga yang mampu memberikan rasa tenteram, damai, penuh rasa cinta dan kasih sayang bagi seluruh anggota keluarga, terutama bagi suami dan istri beserta anak-anaknya. Itulah wujud kebahagiaan lahir dan batin yang sangat diinginkan oleh semua orang. Namun hidup tidaklah semulus dan selancar harapan manusia. Banyak sekali problematika yang muncul dalam kehidupan berumah tangga yang dapat merusak suasana bahagia. Salah satu hal yang dapat merusak kebahagiaan rumah tangga adalah munculnya nusyuz pada pasangan suami-istri.

Kata nusyuz merupakan bentuk masdar yang secara etimologi berarti dataran tanah yang lebih tinggi atau tanah bukit,<sup>2</sup> sesuai dengan pengertian ini, maka istri yang nusyuz dapat diartikan sebagai istri yang merasa lebih tinggi dari suaminya, sehingga tidak mau terikat dengan kewajiban patuh terhadap suami. Dari pengertian ini pula selanjutnya dipahami pengertian nusyuz secara umum yaitu sikap angkuh, tidak patuh

---

<sup>2</sup> Kamus al-Munjid, h. 809

seseorang dengan tidak bersedia menunjukkan loyalitas kepada pihak yang wajib dipatuhinya.

Kata nusyuz secara resmi telah dipakai dalam tata bahasa Indonesia yang secara terminologi berarti: perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suaminya ( tanpa alasan ) yang dibenarkan hukum ( Islam )<sup>3</sup>

Senada dengan pengertian tersebut adalah pengertian yang dikemukakan Badruddin al `Aini :

المانعة نفسها عن زوجها بغير حق

*"Istri melarang dirinya dari suaminya tanpa alasan yang hak".<sup>4</sup>*

Wahbah al- Zuhaily mendefinisikan sebagai berikut:

معصية المرأة لزوجها فيما له عليها مما أوجب له عقد الزواج

*"Sikap tidak taat seorang istri kepada suaminya dalam apa saja yang menjadi hak suaminya dan menjadi kewajiban Istri sebagai konsekuensi akad perkawinan".<sup>5</sup>*

Abu Yahya Zakariya al-Anshari berpendapat bahwa yang dimaksud dengan nusyuz adalah keluarnya istri dari ketaatan kepada suaminya, seperti; keluar rumah tanpa izin suaminya, tidak mau

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 789.

<sup>4</sup> Badruddin al-Aini, *al-Binayah Syarah al-Hidayah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), Juz 5, h. 666

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), juz. 10, p.7364

membukakan pintu bagi suaminya, atau tidak mau menyerahkan dirinya”<sup>6</sup>

Penekanan kedurhakaan atau nusyuz dalam pengertian terminologi di atas adalah kepada sikap istri, padahal kalau memperhatikan pengertian yang umum maka nusyuz itu berlaku juga untuk suami seperti dikemukakan Ibnu Mansur dalam *Lisan al `Arabi* :

كراهة كل واحد منهما صاحبه<sup>٧</sup>

“Rasa benci salah satu pihak terhadap pasangannya “.

Jadi nusyuz adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan, terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau bisa juga dikatakan enggan tidak taatnya suami atau istri kepada pasangannya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Syara’.

Mencermati pengertian terminologi tersebut diatas maka antara pengertian etimologi tidak jauh berbeda dengan pengertian terminologi tersebut di atas. Sikap nusyuz yang muncul dari suami dan yang muncul dari istri pada intinya adalah sebuah sikap antipati yang tidak beralasan terhadap pasangannya dan didasarkan atas kurang atau hilangnya rasa kasih sayang. Namun nusyuz dari pihak suami atau nusyuz pihak istri

---

<sup>6</sup> Abi Yahya Zakariya al- Anshari, *Fath al-Wahab bi Syarhi Minhaj al Tulab*, Singapura, Maktabah wa Mathba’ah Sulaiman Mar’i, t,th),Juz II, h. 63.

<sup>7</sup> Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad al- Ifiraqi al-Misri Ibn Mansur , *Lisan al `Arabi*, Jilid. 14, h. 143.

mungkin memperlihatkan manifestasi yang berbeda. Dalam al-Quran nusyuz yang dihubungkan dengan istri dapat dilihat dalam Surat al-Nisa Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Yang artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.*

Ayat tersebut mengatur cara mengatasi nusyuz yang muncul dari pihak istri. Bentuk nusyuz yang muncul dari pihak istri seperti berupa pembangkangan istri terhadap suaminya tanpa alasan yang dapat dibenarkan misalnya pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa izin suami, melarang suaminya masuk kerumah (istri). Atau dengan kata lain nusyuz adalah sikap membangkang istri terhadap suami dalam hal-hal yang merupakan kewajibannya.

Sikap nusyuz, menimbulkan problematika dalam rumah tangga yang harus segera diselesaikan, karena prinsipnya agama Islam tidak

membenarkan tindakan apapun yang keluar dari kebenaran, yang dapat mengancam terjadinya kemafsadatan dalam rumah tangga maupun dalam sendi-sendi kehidupan pada umumnya. Kondisi nusyuz pada gilirannya akan berpengaruh terhadap nafkah dan harta bersama.

Ketika ijab dan Kabul telah terjadi dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan melahirkan sebuah kewajiban dan hak antara suami dan istri.

Pengaturan hak dan kewajiban dalam ajaran Islam adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Perkawinan sebagai perjanjian istimewa (*mitsaqan ghalizha*) telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri. Suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan hak bagi istri, sebaliknya pada saat yang sama istri juga mempunyai kewajiban yang merupakan hak bagi suami.

Kepedulian Islam terhadap perkawinan tentang kewajiban dan hak antara suami istri ternyata tidak berlaku hanya pada saat adanya ikatan perkawinan berlangsung melainkan sampai terjadinya perceraian. Yakni selama istri menjalani masa 'iddah suami masih berkewajiban memberikan kewajiban. Kewajiban tersebut dijelaskan dalam firman Allah Swt. dalam surat al-Thalaq ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهِنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

*Yang artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*<sup>8</sup>

Ayat di atas menurut Muhammad Musthafa al-Maraghi menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri yang telah ditalak sesuai dengan kemampuannya, karena tempat tinggal itu merupakan sebagian dari nafkah.<sup>9</sup> Al-Maraghi menjelaskan pula bahwa suami dilarang mempersulit istri dalam masalah tempat tinggal, seperti dengan menempatkan orang lain yang tidak disukai istri tinggal bersamanya, untuk memaksa agar istri keluar dari tempat tinggal tersebut.

Pandangan serupa juga dikemukakan Muhammad Ali al-Sayyis. Ia menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri yang telah ditalak secara mutlak, baik talak raj'i maupun

<sup>8</sup> <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh>

<sup>9</sup> Muhammad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar Lc dkk, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), jilid 28, h. 236

talak bain, dalam keadaan hamil atau tidak.<sup>10</sup> Imam Abu Hanifah lebih luas mengatakan bahwa setiap istri yang ditalak maka berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Kecuali Imam Syafi'i dan Maliki yang membatasi nafkah bagi istri yang tertalak dalam keadaan hamil.<sup>11</sup>

Pendapat tersebut di atas sama-sama menjelaskan bahwa seorang suami berkewajiban memberikan tempat tinggal bagi istri, baik istri tersebut telah ditalak dengan talak *raj'i* atau talak *ba'in*<sup>12</sup>. Berkenaan dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri diungkapkan lebih rinci dalam firman-Nya surat at-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا  
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّئًا لِّلَّهِ بَعْدُ عُسْرٌ يُسْرًا □

*Yang artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.*<sup>13</sup>

Lahiriyah ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan keluarga erat sekali kaitannya dengan kemampuan

<sup>10</sup> Muhammad Ali al-Sayyis, *Tafsir ayat al-Ahkam*, (t.tp: t.p, t.th), juz IV, h. 170.

<sup>11</sup> Sulaiman bin Umar, *Tafsir Al-Futuh al-Hilaiyah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2011), Juz 8, h.35

<sup>12</sup> Talak *raj'i* dan talak *bain* adalah bentuk talakdari segi boleh atau tidaknya suami untuk ruju`. Talak *raj'i* adalah talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada isteri yang telah digauli tanpa ganti rugi. Talak *ba'in* adalah talak yang dijatuhkan suami pada isterinya dimana suami berhak kembali kepada isterinya dengan akad dan mahar yang baru.

<sup>13</sup> <https://lajnah.kemenag.go.id/unduhan>

seseorang. Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah yang pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

Menurut al-Qurthubi ayat ini menjelaskan bahwa suami wajib memberi nafkah istri selama masa iddah talak *raj'i*.<sup>14</sup> Selanjutnya al-Qurthubi berpendapat bahwa ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Al-Qurthubi menambahkan bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan terhadap istri.<sup>15</sup>

Di samping ayat-ayat tersebut, Rasulullah Saw juga menjelaskan tentang kewajiban suami menafkahi istri dalam beberapa hadisnya di antaranya sebagai berikut (Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah r.a.) :

حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن

---

<sup>14</sup> Muhammad al-Qurthubi *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, (Beirut : Dar al-Ihya ' li - Tirkati al - 'Arabi , 1995 ) , juz 18 ,h . 170

<sup>15</sup> Muhammad al-Qurthubi *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, juz 18 ,h . 170

أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه  
 فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما  
 يكفيك ويكفي بنيك (رواه المسلم).

*“Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujrin al-Sa’di, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushar dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah beliau berkata:” Hindun putri ‘Utbah istri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu? Lalu Rasul Saw. bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu.”<sup>16</sup>*

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal.<sup>17</sup> Seiring dengan itu al-Sarakshi menjelaskan bahwa kewajiban suami tersebut muncul disebabkan oleh dua faktor, yaitu karena istri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami (*tamkin*) serta timbulnya kepemilikan suami terhadap istri (*tamlik*), sehingga hak istri untuk berusaha terhalang karena kesibukannya mengurus kepentingan suami.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Imam Muhiddin al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Beirut : Darul Ma’rifah li al-Thaba’ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi’, 1999), juz 12, p. 234.

<sup>17</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *al-Umm*, (t.tp. : Dar al-Fikr li al-Thaba’ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi’, t.t), juz 5, h. 94

<sup>18</sup> Syamsuddin al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, (Beirut : Dar al-Ma’rifah, 1989), juz 5, h. 181

Berdasarkan pendapat para Imam di atas dapat dipahami bahwa jika telah terjadi akad nikah maka suami wajib menafkahi istrinya.

Berkenaan dengan hal ini Ibn Hazm dari kalangan Zahiri berpendapat bahwa ikatan suami istri sendirilah yang menjadi sebab diperolehnya hak nafkah. Jadi selama ada ikatan suami istri selama itu pula ada hak nafkah. Jadi kewajiban tersebut lahir dikarenakan adanya ikatan perkawinan, dan istri berhak untuk mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tidak diketahui suaminya. Perbuatan tersebut dibolehkan andai kata hal tersebut dilakukan ketika suami melalaikan kewajiban yang menjadi hak istrinya.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Kewajiban ini juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) huruf (a). yang berbunyi: “Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.”.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, di samping memuat kewajiban suami menafkahi istri juga memuat ketentuan tentang harta bersama. Di mana semua harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, menjadi harta bersama suami istri. Hal ini tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama” dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Kemudian diperluas dalam Pasal 91 ayat (1) “Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharta. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya

Dengan adanya ketentuan tentang harta bersama, membawa konsekuensi bahwa semua harta yang diperoleh suami-istri selama dalam perkawinan menjadi harta bersama suami-istri tanpa melihat siapa yang mengusahakan perolehan harta tersebut. Artinya suami dan istri sama-sama punya hak dalam mengelola, mengatur dan mempergunakan harta tersebut.

Penulis berpandangan bahwa ketentuan tentang nafkah dan harta bersama ini dalam penerapannya berpengaruh atau tidak kepada kedudukan istri nusyuz. Apakah seorang istri nusyuz secara mutlak tidak ada sedikitpun ruang untuk mendapatkan hak nafkah dari suami, padahal

statusnya masih sebagai istri terlebih juga para ulama berpendapat bahwa istri yang sudah diceraipun masih dapat mendapatkan nafkah, terutama kiswah/tempat tinggal. Apakah suami mempunyai hak atas harta bersama yang dihasilkan oleh istrinya yang nusyuz, jika istri bekerja tanpa izin dan ridho suami? Apakah nafkah dan harta bersama memiliki arti dan penerapan yang sama atau tidak ? lalu bagaimana pandangan KHI dan Fikih Mazhab Syafi'i melihat hal di atas. Apakah satu pandangan atau tidak.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik membahasnya dengan judul “**KEDUDUKAN ISTRI NUSYUZ DALAM NAFKAH DAN HARTA BERSAMA** (*Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Mazhab Syafi'i*). Judul ini pula penulis pilih karena dalam penelitian sebelumnya tidak ditemukan pembahasan mengenai hal ini.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### 1. Batasan Masalah

Untuk lebih terfokusnya pembahasan tesis ini, maka masalah yang akan dibahas dan dibatasi sekitar nafkah dan harta bersama terhadap istri nusyuz

### 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan setelah dibatasi maka masalah pokok yang dirumuskan dalam tesis ini adalah:

- a. Bagaimana Komparasi antara Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Mazhab Syafi'i tentang Kedudukan Istri Nusyuz dalam nafkah dan harta Bersama?
- b. Adakah hubungan timbal balik antara harta bersama dengan kewajiban nafkah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

#### **1. Tujuan**

Tujuan melakukan kajian terhadap persoalan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kedudukan istri nusyuz dalam nafkah dan harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Mazhab Syafi'i.
- b. Untuk mengetahui hubungan timbal balik harta bersama dengan kewajiban nafkah.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Menambah wawasan serta memperluas cakrawala berpikir penulis dalam menyikapi berbagai persoalan yang

membutuhkan pemikiran terutama dalam menyelesaikan perkara yang masuk ke pengadilan.

- b. Memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan terutama dibidang Hukum Keluarga Islam (HKI).

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan bagian penting dari sebuah penelitian. Karena kerangka pemikiran ini merupakan kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berfikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak/landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah.

Adapun teori yang dibangun penulis dalam penelitian ini adalah berhubungan dengan istri nusyuz, nafkah dan harta bersama yang diambil dari pendapat para pakar yang sudah diformulasikan dalam sebuah karya untuk menjawab persoalan yang berkaitan dengan Kedudukan Istri Nusyuz dalam Nafkah dan Harta bersama.

Nafkah dan harta bersama menjadi hadir sebagai konsekuensi dari lahirnya akad pernikahan. Nafkah hadir sebagai salah satu kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Sedangkan kehadiran nafkah dalam suatu pernikahan berdasarkan perintah syariat, yang diambil dari al-

Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu persoalan nafkah sebagai sesuatu yang wajib diberikan suami kepada istri termasuk sebuah anomali umat Islam.

Adapun harta bersama merupakan hasil ijtihad ulama/produk ulama yang diwejantahkan dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung tanpa melihat siapa yang bekerja menghasilkan harta. Oleh karena itu kehadiran harta bersama lahir dari akibat terjadinya akad. Para ulama yang setuju dengan konsep harta bersama dalam suatu pernikahan mempersamakan dengan *syirkah* atau memandang bahwa akad pernikahan itu bagian dari sebuah perkongsian/kerjasama. Persetujuan yang lahir tanpa akad yang konkrit, dalam ilmu hukum positif disebut “persetujuan diam-diam”. Konsekuensi hukum dari persetujuan diam-diam itu sama kekuatannya dengan “persetujuan tertulis”. Oleh karena itu *syirkah* suami istri, kekuatannya sama dengan *syirkah* bidang *mu'amalah* yang terbentuk dengan lafaz (akad) yang konkrit. maka *istidilal* yang digunakan dalam harta bersama dasarnya adalah *qiyas*. Juga disamping *qiyas*, hemat penulis kaidah **العادة محكمة** (adat/kebiasaan setempat dapat dijadikan landasan hukum) karena


harta bersama untuk wilayah Indonesia sudah muncul menjadi adat kebiasaan dengan istilah yang berbeda-beda seperti di Jawa dikenal harta gono gini, di Aceh disebut hareuta sahareukat, di Bali disebut Druwegabro, di Kalimantan disebut barang Papantangan, di Minangkabau disebut harta pencaharian dan di Madura disebut Ghuna Ghana.

Nafkah dan harta bersama kedua-duanya harus ditunaikan sesuai aturan yang berlaku. Karena kedua hal tersebut sudah melekat menjadi hukum positif. Nafkah dan harta bersama tidak lepas hubungannya dengan hak dan kewajiban suami-istri. Persoalan muncul ketika nafkah dan harta bersama berhadapan dengan istri nusyuz. Sejauhmana pengaruh kenusyuzan istri berimbas terhadap nafkah dan harta bersama dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fiqih mazhab Syafi'i. juga bagaimana status harta yang dihasilkan dari nusyuz atau sebaliknya, apakah suami berhak atas harta tersebut yang didaulat sebagai harta bersama atau tidak. Untuk menjawab hal ini penulis beristidlal dengan kaidah :

الرضا با الشيء رضا بما يتولد منه

“Kerelaan terhadap sesuatu maka rela dengan segala konsekuensinya.”

Dalam hal ini penulis ingin melakukan komparasi antara KHI dan fiqh mazhab Syafi'i terkait kedudukan istri nusyuz dalam nafkah dan harta bersama. Penulis perlu menguraikan dan menganalisis dalil-dalil, baik dari KHI dan fiqh mazhab Syafi'i untuk menjawab penelitian tersebut.



### E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelaahan penelitian yang orisinil dan lebih komprehensif, maka penulis berusaha melakukan kajian terhadap beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan masalah yang ingin diteliti.

Diantara karya-karya yang mendukung kerelevansian penelitian adalah:

1. Penelitian berjudul: *Nusyuz Istri terhadap Suami Akibat Intervensi Orang Tua: Studi di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung*. Oleh Syifa Khoerunisa, NIM: 1143010107 (2018) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam tesis ini peneliti meneliti khusus pada nusyuz istri yang disebabkan campur tangan orang tua
2. Penelitian berjudul: *Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Oleh Hesti Wulandari, NIM: 106044101400 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010) dalam penelitian ini, pembahasan lebih mengarah kepada nusyuz suami.
3. Penelitian berjudul: **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG NUSYUZ SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERCERAIAN (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeuleu)**. Penelitian ini dilakukan oleh Ardawati, NIM: 140101072 UIN ar-Raniri Darussalam Aceh (2018). Dalam penelitian ini lebih menfokuskan kepada konsep nusyuz menurut perspektif masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian.<sup>19</sup>

Metode penelitian dalam tesis ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian yaitu rancangan dan model penelitian yang digunakan, apakah dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif, kualitatif atau menggabungkan keduanya

#### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis atau meneliti bahan pustaka yang ada, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Ada dua tahapan dalam penelitian hukum normative yaitu pertama, penelitian yang

---

<sup>19</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/metodologi\\_penelitian](http://id.wikipedia.org/wiki/metodologi_penelitian)

ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum). Kedua, penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum mendapatkan hukum subjektif. Tahapan kedua inilah yang penulis lakukan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data, penulis menghimpun berdasarkan sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek kajian. Sumber data-data penelitian ini digolongkan menjadi dua yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah sumber utama atau pokok yang menjadi bahan penelitian atau kajian dalam penulisan ini. Selanjutnya data ini data langsung atau data asli. Dalam hal ini penulis mengambil dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat dalam tesis ini, yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Fikih Mazhab Syafi'i, seperti al-Um dan Bugyat al-Mustarsyidin.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan tesis atau kepustakaan untuk melengkapi data primer.

### 4. Teknik Analisis Data

Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan pandangan-pandangan, baik dari Kompilasi Hukum Islam maupun Fikih Mazhab Syafi'i untuk kemudian disarikan menjadi suatu kesimpulan akhir.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih sistematisnya pembahasan ini, tulisan ini dibagi ke dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, Metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab dua gambaran umum tentang istri nusyuz : 1. Pengertian istri nusyuz dan dasar hukumnya 2. Kriteria istri nusyuz. 3. Penyelesaian istri nusyuz

Bab tiga Nafkah dan Harta Bersama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Mazhab Syafi'i meliputi: 1. Konsep nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam. 2. Konsep nafkah menurut fikih mazhab Syafi'i. 3. Konsep harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam. 4. Konsep harta bersama menurut fikih mazhab Syafi'i.

Bab empat Kedudukan istri nusyuz dalam nafkah dan harta bersama meliputi; Kedudukan istri nusyuz dalam nafkah dan harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dan fikih mazhab Syafi'i dan penyebab terjadinya perbedaan antara KHI dan fikih mazhab syafi'i dalam kedudukan istri nusyuz dalam nafkah dan harta bersama.

Bab kelima penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.